

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

#### 35 **TAHUN 2005** NOMOR

#### **TENTANG**

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipandang perlu disesuaikan dengan keadan sosial masyarakat;
  - bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Kabupaten Ogan Pembentukan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  - 5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18/Menkes/SKB/II/1996 dan nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- 10. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 93A/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Serie D).

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- 4. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistrik penyakit dalam kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
- Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistrik dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiology, anestesi, rehabilitas medis, fatologi klinis, dan patologi.
- 6 Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah Pelayanan Sub Spesialistik disetiap pelayanan Apesialistik yang ada

### BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaraan atas pelayanan kesehatan

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dibidang kesehatan

#### Pasal 4

Obyek retribusi adalah Orang Pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan

#### **BAB V**

### PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI Pasal 8

struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

> Ditetapkan di Martapura pada tanggal 15 DESEMBER

2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura pada tanggal 16 DESEMBER

2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

**TUGÍYO PRANOTO** 

LEMBARAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN TAHUN 2005 NOMOR 35 SERIE C

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING KABUPATEN

ULU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2005

TANGGAL:

TENTANG : RETRIBUSI KESEHATAN PELAYANAN

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas / Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut :

No:	JENIS PELAYANAN		TARIF	
1	RAWAT JALAN	:Rp	2000,-	
	Karcis harian	.Kp	2000,	
2.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN			
	a. Debridemen luka dan Patah tulang terbuka	:Rp	20.000,-	
	b. Minor Surgeri ringan	:Rp	30.000,-	
	d. Patah Tulang tertutup	:Rp	25.000,-	
3	PERTOLONGAN PERSALINAN			
	a. Persalinan normal di Puskesmas Perawatan dan Non	:Rp	35.000,-	
	perawatan c. Persalinan normal pada Bidan Desa	:Rp	35.000,-	
	d. Persalinan resiko tinggi di Puskesmas	:Rp:	100.500,-	
	d. 1 cradified reside diags. dr 1 santa			
4	TINDAKAN MEDIK RINGAN			
	a. Tindik daun telinga	:Rp	5.000,-	
	b. Sunat sircumsisi tiga jahitan	:Rp	50.000,-	
	c. Penambahan satu jahitan	:Rp	3.000,-	
	d. Penambahan satu jahitan untuk luka	:Rp	1500,-	
	e. Insisi Abses	:Rp	25.000,-	
	f. Pencabutan IUD / orang	:Rp	20.000,-	
	g. Penyabutan Inplant	:Rp	25.000,-	
	h. Insisi hordiolum / orang	:Rp	10.000,-	
	i. Penyuntikan ATS dan SABU untuk satu kali Injeksi	:Rp	5.000,-	
5	TINDAKAN MEDIK SEDANG			
	(Puskesmas Perawatan)		150,000	
	a. Operasi katarak	:Rp	150.000,-	
	b. Kuretase	:Rp	100.000,-	
	c. Vakum ekstraksi	:Rp	150.000,-	
	d. Pengangkutan Peterigium	:Rp	50.000,- 100.000,-	
	e. Mini Laparatomi	:Rp	82.500,-	
	f. Versi Ekstaksil	:Rp	82.500,- 82.500,-	
	g. Emviotomi	:Rp	50.000,-	
	h. Anestesi	:Rp	50.000,-	

	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK	:Rp	50.000,-
	a. Rontgen foto b. EKG	:Rp	50.000,-
	c. Pemeriksaan mata (RO)	:Rp	5.000,-
	RAWAT INAP  a. Rawat inap / hari dengan fasilitas makan	:Rp	15.000,-
	b. Tidak engan fasilitas makan Rawat kunjungan	:Rp	10.000,-
	c. Rawat kunjungan Puskesmas keliling meliputi biaya rawat jalan Rp.1000,- dan transposrtasi Rp. 2.500,-	:Rp	5.000,-
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM  a. Pemeriksaan darah		
	a.1. Golongan darah	:Rp	5.000,
	a.2. Laju endapan darah (LEJ)	:Rp	2.500,
	a.3. Pemeriksaan HB	:Rp	3.000,
	a.4. DDR	:Rp	2.500,
	a.5. Erytrosit	:Rp	2.500,
	a.6. Leucosit	:Rp	2.500,
	b. Pemeriksaan urine	, n	7.500
	b.1. Tes kehamilan	:Rp	7.500,
	b.2. Endapan sediment	:Rp	2.500,
	b.3. Albumen	:Rp	1.000
	b.4. Bilirubin	:Rp	1.000
	b.5. Reduksi	:Rp	1.000
	c. Pemeriksaan Sputum	:Rp	3.000
	d. Pemeriksaan Feces	:Rp	5.000
9,	OXYGEN	D	200
	Tarif biaya oxygen Per mili liter	:Rp	200
10.	PENGUJIAN KESEHATAN	.Dn	3.000
	a. Kesehatan pelajar	:Rp :Rp	5.000
	b. Umum	η,κp	3.000
11.	TINDAKAN MEDIK GIGI	:Rp	5.000
	a. Pembersihan karang gigi	:Rp	10.000
	b. Pencabutan gigi untuk satu gigi	:Rp	15.000
	c. Pencabutan gigi ke 8-9.geraham ke 3	:Rp	10.00
	d. Insisi abses gigi e. Tambal gigi	:Rp	10.00
10	PENGURUSAN JENAZAH		
12	Mandikan jenazah	:Rp	50.00
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

13	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM  n. Ultuk spang hidup b. Untuk orang mati	:Rp :Rp	10,000;- 20,000,-
14	TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSLING Per kilometer	:Rp	3.000,-
15	PENGAWASAN KUALITAS AIR  a. Bacteriologi 1 sample  b. Kimia terbatas 1 sample (keruhan  warna,bau,fe,Nitrit,Ph,CL,2,F,dan kesedahan)	:Rp	20.000,-

## (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling di tetapkan sebagai berikut :

No.:	JENIS PELAYANAN	7	<b>TARIF</b>
1.	RAWAT JALAN Pusksmas keliling	Rp.	3.000,-
2	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN  a. Dibridemen luka b. Minor Surgeri ringan	Rp. Rp.	20.000,- 30.000,-
3	PERTOLONGAN PERSALINAN Persalinan Normal	Rp.	50.000,-
4	a. Tindik daun telinga b. Sunat Sircumsisi pria c. Jenis luka sampai tiga jahitan d. Penambahan satu jahitan e. Insisi abses f. Pencabutan IUD / orang g. Pencabutan inplant h. Insisi Hordiolum / orang i. Penyuntikan ATS dan SABU untuk satu kali injeksi	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	5.000,- 50.000,- 3.000,- 1.500,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 5.000,-

5	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK Pomoriksuun ( R O )	Rp.	10,000,-
6	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
0	a. Pemeriksaan darah		
	a.1. Golongan darah	Rp.	5.000,-
	a.2. Lanjutan endapan	Rp.	2.500,-
	a.3. Pemeriksaan HB	Rp.	3.000,-
	a.4. DDR	Rp.	2.500,-
	a.5. Erytrosit	Rp.	2.500,-
	a.6. Leucosit	Rp.	2.500,-
	a.o. Ecucosii		
	b. Pemeriksaan urine		
	b.1. Tes kehamilan	Rp.	5.000,-
	b.2. Endapan sediment	Rp.	7.500,-
	b.3. Albumen	Rp.	1.000,-
	b.4. Bilirubin	Rp.	1.000,-
	b.5. Reduksi	Rp.	1.000,-
	c. Pemeriksaan Sputum	Rp.	3.000,-
	d. Pemeriksaan Feces	Rp.	5.000,-
7	OXYGEN		•
	Tarif biaya oxygen Per mililiter	Rp.	200,-
8	PENGUJIAN KESEHATAN		
o	a. Kesehatan pelajar	Rp.	3.000,-
	b. Umum	Rp.	5.000,-
	o. Oman	•	
9	TINDAKAN MEDIK GIGI		
	Down bough on Iranga aigi	Rp.	5.000,-
	a. Pembersihan karang gigi	Rp.	10.000,-
	b. Pencabutan gigi untuk satu gigi	Rp.	15.000,-
	c. Pencabutan gigi ke 8-9.geraham ke 3	Rp.	10.000,-
	d. Insisi Abses gigi	Rp.	10.000,-
	e. Tambah gigi	Lcb.	10.000,
ı			

(3 ) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD ditetapakan sebagai berikut:.

	JENIS PELAYANAN		TARIF
1	RAWAT JALAN		
1	(a)Karcis harian	:Rp.	3.000,-
	b.Jasa konsultasi Dokter Umum	:Rp.	3.000,-
	c.Jasa konsultasi Dokter spesialis	:Rp.	10.000,-
	d. Jasa instalasi gawat darurat	:Rp. 2	kali dari
		t	arif rawat
		j	alan
	e.Tindakan poliklinik gigi :		
	e.1. Pemeriksaan kesehatan gigi mulut	Rp	12.000,-
	e.2. Pemeriksaan karang gigi	Rp	5.000,-
	e.3. Pembersihan karang gig per gigi	Rp.	15.000,-
	e.4. Pencabutan gigi:		
	e.4.1. Desidui	Rp.	10.000,-
	e.4.2. Tata, depan	Rp.	15.000,-
	e.4.3. Tatap, belakang	Rp.	20.000,-
	e.5. Tambal gigi :		1 5 000
	e.5.1. Sementara	:Rp.	15.000,-
	e.5.2. Tambal tetap		20.000
	- Amalgam	Rp.	20.000,-
	- Silikat	Rp.	15.000,-
	e.6. Operasi Kecil :		22.222
	e.6.1. Gigi miring	Rp.	90.000,-
	e.6.2. Insisi abses	Rp.	30.000,-
	e.7 Perbaikan susunan gigi :	_	- 0 0 0 0
	e.7.1. Lepasan	Rp.	200.000,-
	e.7.2. Cekat	Rp.	3.000.000,-
	e.8. Perbaikan gigi palsu :		
	e.8.1. Partai prothese	Rp.	30.000,-
	e.8.2. Full prothese	Rp.	600.000,-
2.	RAWAT INAP		
	a. Perawatan Perhari :		
	a.1. Kelas III	Rp.	30.000,-
	a.2. Kelas II 3 TT	Rp.	40.000,-
	a.3. Kelas I 1 TT	Rp.	50.000,-
	a.4. Ruang Rawat inap Bedah	Rp.	40.000,-
	a.5. Ruang rawat isolasi	Rp.	40.000,-
	b. Jasa Konsultasi Medis Perhari		
	b.1. Dokter Umum		
	b.1.1. Kelas III	Rp.	10.000,-
	b.1.2. Kelas II	Rp.	15.000,-

	b.1.3. Kelas I	Rp.	20.500,-
	b.1.4. Ruang rawat isolasi / neonatus	Rp.	20.000,-
h 5	Dokter Spesialis		
10 to 4 miles	b.2.1. Kelas III	Rp.	20.000,-
	b.2.2. Kelas II	Rp.	30.000,-
	b.2.3. Kelas I	Rp.	35.000,-
	b.2.4. Kelas rawat isolasi / neonatus	Rp.	35.000,-
	0.2.4. Rollas lawat lootast / Lootasts	1	
	biaya Konsultasi Gizi penderita rawat inap	D	2,000
	Kelas III	Rp.	2.000,-
	Kelas II	Rp.	3.000,-
1	Kelas I	Rp.	4.000,-
c. 4.	Kelas rawat isolasi / neonatuss	Rp.	4.000,-
d. Pera	watan 6 jam / ODC		
	e day care di ruang gawat darurat )		
1	Biaya perawatan	Rp.	30.000,-
1	Jasa Medis		
	- Dokter Umum	Rp.	20.000,-
	- Dokter Spesialis	Rp.	40.000,-
DESTRUCTOR.	KSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	Pemeriksaan laboraturium sederhana		
3.a.1.	- Darah rutin	Rp.	5.000,-
	- Urine rutin	Rp.	5.000,-
	- Feces rutin	Rp.	5.000,-
	- Malaria	Rp.	5.000,-
	- Test Kehamilan / HCG test	Rp.	10.000,-
	- BTA	Rp.	15.000,-
2 - 2	Pemeriksaan Laboratorium kimia darah	Kp.	13.000,
3.a.2.		Rp.	12.500,-
	- SGOT (AST)	, -	12.500,-
	- SGPT (ALT)	Rp.	12.500,-
	- Bilirubin (Total / Direk)	Rp.	•
	- Ureum	Rp.	20.000,-
	- Creatinin	Rp.	20.000,-
	- Cholesterol total	Rp.	20.000,-
	- BSS	Rp.	12.000,-
	- BSN / BSPP	Rp.	20.000,-
	- Uric Acid	Rp.	15.000,-
	- Hbs	Rp.	30.000,
	- Widal	Rp.	30.000,
3.a.3.	Jasa Medik Pemeriksaan	Rp.	20% dari biaya pemeriksaan
			diambil dari biay pemeriksaan buka merupakan biay tambahan
3.a.4.	Pemeriksaan ECG		
3.4.	- Biaya pemeriksaan	Rp.	15.000,
	- Jasa medis	Rp.	10.000,
3.a.5.	Pemeriksaan USG		
3.a.3.		Rp.	25.000,
	- Biaya pemeriksaan	Rp.	25.00

(

-	Jasa Medis meriksaan audiometri Biaya pemeriksaan Jasa Medis	Rp.	5.000,-
-	Biaya pemeriksaan		5.000,-
3.a.7. Pe		I	
3.a.7. Pe		Rp.	5.000,-
3.a.7. Pe	Jasa Wedis		
-	meriksaan Respiratorimetri	Rp.	5.000,-
	Biaya pemeriksaan	Rp.	5.000,-
-	Jasa Medis	<b>Kp.</b>	5.000,
3.a.8. Pe	emeriksaan Roadologis / Rontgen		
	1 posisi (thoraks, ektremitas)	Rp.	50.000,-
_	1 posisi BNO	Rp.	80.000,-
_	2 posisi (Cranium)	Rp.	100.000,-
3.a.9. Po	emeriksaan visus / kaca mata	Rp.	10.000,-
4 TINDAKA	N KHUSUS ( TIDAK TERMASUK		
BAHAN)			
4.1. Vena	ı seksi	Rp.	30.000,-
	punksi / infus	Rp.	15.000,-
	ral punksi	Rp.	50.000,-
	si sumsum tulang	Rp.	15.000,-
4.5. Cate		Rp.	15.000,-
4.6. Naso	gastric tube	Rp.	15.000,-
4.7. Raw	at luka, patah tulang sederhana	Rp.	15.000,-
4.8. Raw	at luka bakar 20 %	Rp.	15.000,-
4.9. Raw	at luka bakar lebih 20 %	Rp.	35.000,-
4 10 Ray	vat Ulkus	Rp.	15.000,-
4.11. Res	susitasi neonatus post partus/ dr. Spesialis anak	Rp.	50.000,-
4.12. Klis		Rp.	15.000,-
5. KEBIDAN	NAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN		
(TIDAK T	TERMASUK BAHAN HABIS PAKAI)		
5.1. Per	tolongan persalinannormal	_	200.000
- 1	Ditolong oleh dokter spesialis	Rp.	300.000,-
_	Ditolong oleh dokter umum	Rp.	150.000,-
_	Ditolong oleh bidan	Rp.	100.000,-
-	Jasa paramedis / aisten 2 orang bidan	Rp.	50.000,-
5.2. Op	eratif kelompok I terdiri dari :	Rp.	1.100.000,-
J.2. Op	Eksisi / Konisasi		
	Laboratomy percobaan		
	Sirklase		
52 0-	peratif kelompok II terdiri dari :	Rp.	1.500.000,
5.3. Op	Adenolisis		
l I	Exflorasi		
-	Histerektomi		
1	I III DE VILVARA		

ŝ

	<ul><li>Kistektomi</li><li>Kolpodeksis</li><li>Manchester fortegil</li></ul>		
	- Manchester fortegn - Miomektomi		
	- Repair fistel		
	- Salpingooforektomi		
	- Seksio sesaria		
	5.4. Operatif kelompok III terdiri dari :	Rp.	2.200.000,-
	- Histerektomi total		
	- Laparatomi		
	- Operasi perineum		
	- Reseksi adenomiosis		
	- Salpingo oophorecetomy		
	5.5. Operatif kelompok khusus terdiri dari :		
	- Debulking	Rp.	5.000.000,-
	- Hysterektomy radikal	Rp.	6.000.000,-
	- Laparascopy operatif	Rp.	4.000.000,-
	- Operasi tumor ganas ovarium	Rp.	4.000.000,-
	- Surgical staging	Rp.	5.000.000,-
	- Vulvektomi	Rp.	6.000.000,-
	5.6. Jasa Medik Anestesi	Rp	1/3 (sepertiga ) dari jasa medis operasi
	TINDAKAN PADA UNIT GAWAT DARURAT (TIDAK		
	TERMASUK BAHAN HABIS PAKAI)		
	6.1. Perawatan luka kurang dari 5 jahitan	Rp	5.000,-
	6.2. Perawatan luka lebih dari 5 jahitan	Rp.	10.000,-
	6.3. Perawatan post operatif / angkat jahitan	Rp.	15.000,-
	6.4 Incisi abces kecil diameter kurang 3 cm	Rp.	10.000,-
	6.5. Incisi abces besar diameter lebih dari 3 cm	Rp.	25.000,-
	6.6. Jahit luka per satu jahitan	Rp.	1.500,-
	6.7. Pasang / lepas catether	Rp.	15.000,-
	6.8. Kontrol luka bakar	Rp.	45.000,-
	6.9 Perawatan ganggren	Rp.	25.000,
	6.10 Angkat tumor jinak kecil diameter kurang 3 cm	Rp.	50.000,
	6.11. Angkat tumor jinak sedang diameter 3 – 10 cm	Rp.	150.000,
	6.12. Pengambilan benda asing	Rp.	30.000,
	6.13. Sircumsisi	Rp.	75.000,
	6.14. Phimosis	Rp.	75.000,
	6.15. Ektirpasi peluru superfisialis	Rp.	75.000,
	6.16. Biaya konsultasi medis UGD		
	- Jasa medis dokter umum	Rp.	20.000
	- Jasa medis dokter spesialis	Rp.	40.000,
7	PENGUJIAN KESEHATAN		
7.	- Kesehatan Pelajar	Rp.	5.000

¥

€.

-	- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biaya tersebut diluar pemeriksaan penunjang lainnya		dengan kartu ASKES
8	PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM  - Visum orang hidup  - Visum orang mati  Keterangan: Visum hanya melakukan pemeriksaan luar  - Visum et repertum / Autopsi	Rp. Rp.	20.000,- 30.000,- Konsul RSMH Palembang
9.	REHABILITASI MEDIS / FISIOTERAPI - Sinar UV 1 kali	Rp.	15.000,-
10.	PERAWATAN JENAZAH - Perawatan Jenazah baru meninggal	Rp.	40.000,-
11	PEMAKAIAN AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH  - Dalam kota ( radius 5 km )  - Luar kota :  - 5 km pertama  - Kilometer selanjutnya ditambah setiap kelometer	Rp. Rp. Rp.	40.000,- 40.000,- 2.500,-
12	PEMAKAIAN OXYGEN (O2) TABUNG - per mili liter	Rp.	150,-

### BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU